

LAPORAN KINERJA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERBUKA KELAS IIB
NUSAKAMBANGAN

TAHUN
2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif



REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3-5
Bab I Pendahuluan	6-14
A Latar Belakang.....	6
B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
C Maksud dan Tujuan	9
D Aspek Strategis.....	9
E Isu Strategis.....	12
F Sistematika Laporan.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja	15-29
A Rencana Strategis	15
1. Pernyataan Misi.....	16
2. Pernyataan Visi.....	18
3. Tujuan Strategis.....	22
4. Pernyataan Sasaran Strategis.....	24
5. Program dan Kegiatan.....	24
6. Indikator Kinerja Utama/ Outcome/ Output.....	25
B Perjanjian Kinerja	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	30-75
A Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B Realisasi Anggaran	70
C Capaian Kinerja Anggaran.....	74
D Capaian Kinerja Lainnya.....	76
Bab IV Penutup	79
A Simpulan.....	79
B Saran.....	79
Lampiran	
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2023. LKjIP Tahun 2023 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Capaian kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan 2021 – 2024. Laporan Kinerja tahun 2023 menggambarkan Capaian Kinerja tahun 2023. Kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Nusakambangan, 2 Januari 2024
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Marsito

NIP. 196712061991031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2023. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan selama Tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan menyampaikan laporan kinerja pada Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan pada Tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan telah berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing - masing indikatornya. Ukuran Indikator-indikator yang tercapai antara lain:

- Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standard, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 80%;
- Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 94%;
- Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 97%;
- Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 80%;
- Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85%;
- Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85%;
- Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh), dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 80%;
- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85%;
- Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapida/Anak pelaku gangguan kamtib , dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85%;
- Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 80%;
- Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas, dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 80%;
- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, dengan capaian kinerja sebesar 1 Layanan dari target

sebesar 1 Layanan;

- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, dengan capaian kinerja sebesar 1 Layanan dari target sebesar 1 Layanan;
- Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan, dengan capaian kinerja sebesar 1 Layanan dari target sebesar 1 Layanan;
- Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, dengan capaian kinerja sebesar 1 Layanan dari target sebesar 1 Layanan;
- Jumlah Layanan Perkantoran, dengan capaian kinerja sebesar 1 Layanan dari target sebesar 1 Layanan

Terdapat 1 (satu) Petikan DIPA Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Perbandingan Alokasi Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN
TAHUN 2023 DENGAN 2022**

Uraian Belanja	2023	2022
Belanja Pegawai	3.775.045.000	3.389.045.000
Belanja Barang	1.528.438.000	1.425.260.000
Belanja Modal	0	30.000.000
Jumlah	5.303.483.000	4.844.305.000

Dari perbandingan Alokasi anggaran tahun 2023 dan 2022 terjadi Penurunan alokasi anggaran. Total realisasi anggaran Petikan DIPA Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan pada tahun 2023 adalah 67,98%, dengan rincian sebagai berikut :

**REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2023**

Uraian Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	3.775.045.000	3.747.169.842	99,26	27.875.158
Belanja Barang	1.528.438.000	1.527.624.313	99,95	813.687
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	5.303.483.000	5.274.794.155	99,46	28.688.845

Jika ditilik menurut perbandingan capaian kinerja dengan renstra 2021 - 2024 maka capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan telah mencapai sasaran.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan kinerja Instansi Pemerintah (*Performance accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan juga Rencana Strategis tahun 2021-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai untuk kurun waktu 2021-2024 adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan 5 arahan tersebut, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Dokumen Penetapan dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun Anggaran 2023 Nomor: : SP DIPA- 013.05.2.652916/2023 Tanggal 30 November 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No. 03.PR.07.03 Tahun 1985 tertanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.02-PK.04.10 Tahun 1990 tertanggal 10 April 1990 Tentang pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis No. E76-UM.01.06 Tahun 1986 tertanggal 17 Pebruari 1985 Tentang Perawatan Tahanan dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. M.01.PR.07-10 Tahun 2005, Rumah Tahanan Negara Berkedudukan Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Melaksanakan Tugas Pokok Departemen Hukum dan HAM R.I. Tugas Pokok Lembaga Pemasarakatan adalah Melaksanakan pemasarakatan narapidana dan anak didik.

Sedangkan fungsi Lembaga Pemasarakatan adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. (Pasal 3 UUD No. 12 Th. 1995 tentang Pemasarakatan)

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga


Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Lembaga Pemasarakatan;
2. 4 (empat) orang setara Kepala Seksi:
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
 - Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja
 - Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.
3. 7 (tujuh) orang setara Kepala Sub Seksi
 - Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - Kepala Urusan Umum
 - Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja
 - Kepala Sub Seksi Perawatan
 - Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan
 - Kepala Sub Seksi Kemanan
 - Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IIIb	1	1,41%
Eselon IVa	4	5,63%
Eselon V	7	9,86%
JFU	59	83,09%
Jumlah	71	100%

Sampai dengan laporan ini disusun untuk jabatan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban masih kosong.

Gambar 1



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2023 anggaran mulai 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

D. Aspek Strategis

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. (Pasal 3 UUD No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan)

E. Isu Strategis

SUB ORGANISASI	ISU STRATEGIS	INOVASI
SUB BAGIAN TATA USAHA	1. Antisipasi terhadap rusaknya berkas arsip fisik kepegawaian.	1. Digitalisasi Arsip Kepegawaian, pengarsipan berkas kepegawaian secara digital.

<p>SEKSI PEMBINAAN NARAPIDANA DAN KEGIATAN KERJA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antisipasi atas penurunan pelayanan dan monitoring kesehatan WBP yang melebihi kapasitas Lapas. 2. Kebutuhan atas peningkatan citra positif terhadap Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 3. WBP kurang mampu yang tidak dijemput keluarganya serta kekurangan biaya untuk pulang ke rumahnya saat bebas. 4. Kunjungan tatap muka yang ditiadakan selama situasi pandemi covid19. 5. Sidang tatap muka yang ditiadakan selama situasi pandemi covid19. 6. Sandang WBP yang kurang bersih. 7. Kebutuhan terkait hiburan WBP. 8. Kebutuhan terkait transaksi keuangan di Kantin Lapas tanpa uang tunai. 9. Kebutuhan terkait proses integrasi remisi, asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB yang lebih cepat. 10. Kebutuhan terkait kemudahan layanan kunjungan terhadap pengunjung lansia dan disabilitas. 11. Kebutuhan terkait layanan kunjungan yang lebih cepat dan termonitor. 12. Keterbatasan waktu kunjungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan langsung menemui WBP dan pegawai Lapas untuk melakukan pelayanan dan monitoring kesehatan. 2. Penyediaan tenaga WBP Lapas yang telah melalui Sidang TPP untuk kegiatan lingkungan sesuai permohonan masyarakat maupun program Lapas tanpa dipungut biaya. 3. Pegawai Lapas mengantar WBP kurang mampu yang tidak dijemput keluarganya serta kekurangan biaya untuk pulang ke rumahnya saat bebas tanpa dipungut biaya. 4. Penitipan Barang, layanan penitipan makanan dari keluarga WBP dengan jaminan makanan yang telah diperiksa sesuai SOP tersebut sampai ditangan WBP yang bersangkutan tanpa dipungut biaya; 5. Video Call WBP, Penggunaan aplikasi Whatsapp untuk sarana video call WBP dengan keluarganya sesuai SOP dan diawasi oleh Petugas tanpa dipungut biaya. 6. Sidang Online, pelaksanaan sidang secara online berkoordinasi dengan Instansi Kejaksaan dan Instansi Pengadilan. 7. Pemenuhan kebutuhan hiburan melalui Televisi di lingkungan blok hunian Lapas dan diawasi oleh Petugas Pembina Kepribadian tanpa dipungut biaya. 8. Memfasilitasi kebutuhan keuangan WBP dengan pengambilan wesel di kantor pos oleh petugas sesuai SOP. 9. Pemberian Integrasi Online, proses pemberian integrasi secara online tanpa dipungut biaya. 10. Layanan Kunjungan Berbasis HAM, kemudahan layanan kunjungan dan administrasi terhadap pengunjung lansia dan disabilitas tanpa dipungut biaya. 11. Layanan Kunjungan Berbasis IT, penggunaan Aplikasi SDP dan alat sidik jari dalam layanan kunjungan tanpa dipungut biaya. 12. Pelayanan open camp melalui siding TPP.
---	---	--

<p>SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN</p>	<p>1. Kebutuhan terkait kemudahan monitoring kegiatan patroli keliling Lapas.</p> <p>2. Kebutuhan terkait layanan pengaduan yang tanggap dan transparan.</p>	<p>1. Trolingkam, penggunaan aplikasi trolingkam dengan sistem scan barcode di setiap titik rawan Lapas serta dilaporkan langsung melalui aplikasi kepada atasan secara bertingkat dan berkesinambungan.</p> <p>2. Layanan Pengaduan 24 Jam Berbasis IT, penggunaan aplikasi Whatsapp dalam layanan pengaduan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti oleh tim aduan dan dilaporkan perkembangannya kepada pelapor.</p>
<p>KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN</p>	<p>1. Antisipasi saat terjadi gangguan kamtib khususnya bencana alam di malam hari.</p> <p>2. Kebutuhan terkait kemudahan monitoring lalu lintas WBP di Wasrik Lapas.</p>	<p>1. Panic Button, penggunaan tombol alarm bencana alam yang memudahkan evakuasi WBP dan koordinasi antar petugas keamanan saat terjadi gangguan kamtib khususnya bencana alam di malam hari.</p> <p>2. Lalu Lintas Portir WBP, penggunaan Aplikasi SDP dan alat sidik jari untuk memudahkan monitoring lalu lintas WBP di Pos Wasrik Lapas.</p>

F. Sistematika Laporan

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar, berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi

Ringkasan Eksekutif, ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

Bab I – Pendahuluan, penyajian data umum Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yang mencakup:

- (1) Latar Belakang, menyajikan penjelasan umum Organisasi;
- (2) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap;
- (3) Maksud dan Tujuan, menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja;
- (4) Aspek Strategis, menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- (5) Isu Strategis, menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja;
- (6) Sistematika Laporan, menyajikan uLapas dalam penyusunan laporan kinerja.

Bab II – Perencanaan Kinerja, berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program yang mencakup:

- (1) Rencana Strategis, menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja;
- (2) Perjanjian Kinerja, menyajikan Perjanjian Kinerja tahun 2023 berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian terkait capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, yang mencakup:

- (1) Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja;
- (2) Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya;
- (3) Capaian Kinerja Anggaran, menjelaskan Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen;
- (4) Capaian Kinerja Lainnya, menguraikan realisasi capaian kinerja aplikasi e-performance dan e-monev Bappenas.

Bab IV – Penutupan, berisi uraian sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya yang mencakup:

- (1) Kesimpulan, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi;
- (2) Saran, menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran – Lampiran, berisi perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024 merupakan penjabaran RPJM yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk:

- menciptakan supremasi hukum;
- memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- memiliki orientasi kepada masa depan
- mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai untuk kurun waktu 2021-2024 adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2021-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2021-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-90.KP.04.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024, pada diktum kesatu disebutkan bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024 adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dengan demikian maka visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan

merupakan manifestasi visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi. Adapun visi, misi dan tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.”

2. Pernyataan Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan

aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- 1) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- 3) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 4) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- 1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan, manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

- 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;

3. Pernyataan Tata Nilai dan Tujuan

a. Tata Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat **PASTI**) adalah :

Profesional: Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Nilai-nilai ASN “Berakhlak” merupakan fondasi baru bagi Aparatur Sipil Negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Core Values ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama.”

Nilai - Nilai ASN "**BerAKHLAK**" :

1) **Berorientasi Pelayanan**

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

2) **Akuntabel**

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) **Kompeten**

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4) **Harmonis**

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5) **Loyal**

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6) **Adaptif**

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

7) **Kolaboratif**

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

b. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2021-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta

memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

- 4) Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- 5) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- 6) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Lapas.
- 7) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten & terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : No.33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024 dalam hal ini Lembaga Pemyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Lembaga Pemyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

PERJANJIAN KINERJA 2023

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah : Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80%
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85%
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian,	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat	70%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

JENIS BELANJA	JUMLAH BIAYA
Belanja Pegawai	3.775.045.000
Belanja Barang	1.528.438.000
Belanja Modal	0
Jumlah	5.303.483.000

13.05.652916	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN	5.303.483.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	465.310.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	465.310.000
BF.5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	432.415.000
BF.5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	32.895.000
WA	Program Dukungan Manajemen	4.838.173.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	4.838.173.000
WA.6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.727.173.000
WA.6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	61.160.000
WA.6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	49.840.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan diwajibkan untuk membuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi.

Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	75 %
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	93 %
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	Nihil
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	Nihil
		Persentase tahanan/narapidana	80%	Nihil

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	Nihil
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	Nihil
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	Nihil
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	80 %
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	Nihil
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	Nihil

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	Nihil
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	67 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80 %
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	70 %
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80 %
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Nihil
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

a. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar

Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi WBP dan tahanan melalui pemberian makanan yang tepat.

Perhitungan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan standar adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP yang dipenuhi layanan makanannya sesuai standar}}{\text{Target WBP yang dipenuhi layanan makanannya sesuai standar}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi WBP yang dipenuhi layanan makanannya sesuai standar ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP yang Dipenuhi Layanan Makanannya Sesuai Standar	Realisasi WBP yang Dipenuhi Layanan Makanannya Sesuai Standar
53 Orang	53 Orang

Jumlah WBP per 1 Januari 2023 sebanyak 22 orang serta jumlah WBP masuk sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 31 orang. Dari jumlah WBP tersebut, kesemuanya telah dipenuhi layanan makanannya sesuai standar Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar sebesar 100%.

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar	100%	99,77%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.
3. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan kontrak pengadaan bahan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Berpedoman pada Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi rutin layanan makanan.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar	100%	90%	71%	75%	80%	85%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target.

5. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga pengadaan bahan makanan menghadirkan ahli gizi;
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap terkait higienitas makanan dan air minum;
- Meningkatkan kompetensi petugas pengelola makanan dibuktikan dengan sertifikat;
- Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:
 - Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
 - Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Layanan Kesehatan (Preventif) adalah layanan dalam rangka upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari/mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Target WBP yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi WBP yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	Realisasi WBP yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas
53 Orang	53 Orang

Jumlah WBP per 1 Januari 2023 sebanyak 22 orang serta jumlah WBP masuk sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 31 orang. Dari jumlah WBP tersebut, kesemuanya telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase tahanan /narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sebesar 100%.

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase tahanan /narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	99,71%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami penurunan kurang lebih 1 %

2. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.
3. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Memberikan pelayanan kesehatan harian pada Tahanan /Narapidana secara mandiri;
 - Memberikan pendidikan kesehatan pada Tahanan /Narapidana baik secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan	100%	90%	92%	93%	94%	95%

kehatan (preventif) secara berkualitas						
--	--	--	--	--	--	--

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target

5. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap terkait pemberian layanan kesehatan pada Tahanan /Narapidana sepekan sekali;
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan RSUD Kabupaten Cilacap terkait pemberian layanan rawat inap pada Narapidana.

6. Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

c. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Layanan kesehatan maternal adalah Layanan pemeriksaan kehamilan lengkap serta pertolongan persalinan yang komprehensif.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Target WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}} \times 100\%$$

Dimana jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal ditunjukkan pada tabel berikut:

Jumlah WBP Perempuan (Ibu Hamil)	Jumlah WBP Perempuan (Ibu Menyusui)	Jumlah WBP Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
0 Orang	0 Orang	0 Orang

Jumlah WBP perempuan (ibu hamil) pada tahun 2023 sebanyak 0 orang, Jumlah WBP perempuan (ibu menyusui) pada tahun 2023 sebanyak 0 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal nihil.

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	nihil	nihil

d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental adalah Tahanan/narapidana/anak yang mempunyai penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Target WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	Realisasi WBP yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani
0 Orang	0 Orang

Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental pada tahun 2023 sebanyak 0 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani nihil

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	nihil	nihil

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

e. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Tahanan/narapidana lansia adalah tahanan/narapidana yang mengalami penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Target WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Realisasi WBP Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
0 Orang	0 Orang

Jumlah WBP lansia pada tahun 2023 sebanyak 0 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar nihil.

f. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah tahanan/narapidana/anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Target WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) 2022}} \times 100\%$$

Dimana realisasi dan target WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Realisasi WBP Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
0 Orang	0 Orang

Jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) pada tahun 2023 sebanyak 0 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar nihil.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	nihil	nihil

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

g. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Penanganan penyakit menular HIV-AIDS adalah upaya menekan jumlah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit dimana sudah pada tahap infeksi akhir yang diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Penanganan penyakit menular TB positif adalah upaya menyembuhkan penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perhitungan indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) adalah:

$$\frac{\text{Realisasi WBP penderita HIV-AIDS yang berhasil ditekan jumlah virus nya} + \text{Realisasi WBP penderita TB positif yang berhasil sembuh}}{\text{Target WBP penderita HIV-AIDS yang berhasil ditekan jumlah virus nya} + \text{Target WBP penderita TB positif yang berhasil sembuh}} \times 100\%$$

Dimana realisasi dan target WBP penderita HIV-AIDS yang berhasil ditekan jumlah virus nya dan Jumlah WBP penderita TB positif yang berhasil sembuh ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP Penderita HIV-AIDS yang Berhasil Ditekan Jumlah Virus nya	Taget WBP Penderita TB Positif yang Berhasil Sembuh	Realisasi WBP Penderita HIV-AIDS yang Berhasil Ditekan Jumlah Virus nya dan Penderita TB Positif yang Berhasil Sembuh
0 Orang	0 Orang	0 Orang

Tidak terdapat WBP penderita HIV-AIDS pada tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) kesehatan sesuai standar	nihil	nihil

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

h. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan para narkotika.

Perhitungan indikator persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berubah Kualitas Hidupnya}}{\text{Target WBP Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berubah Kualitas Hidupnya}} \times 100\%$$

Dimana realisasi dan target WBP Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berubah Kualitas Hidupnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berubah Kualitas Hidupnya	Realisasi WBP Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berubah Kualitas Hidupnya
0 Orang	0 Orang

Jumlah WBP pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 sebanyak 0 orang.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	nihil	nihil

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Narapidana yang dimaksud adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti program kegiatan Pembinaan Kepribadian sesuai dengan background dari masing-masing Warga Binanan.

Perhitungan indikator kinerja narapidana pada instrument penilaian kepribadian adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Target WBP} - (\text{Realisasi WBP} - \text{Target WBP}))}{\text{Realisasi WBP}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian per tahun ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP	Realisasi WBP
53 Orang	37 Orang

- a. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 70 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	70%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh hak remisi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Narapidana yang memperoleh remisi}}{\text{Target Narapidana yang memperoleh remisi}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Narapidana yang Memperoleh Remisi	Realisasi Narapidana yang Memperoleh Remisi
53 Orang	42 Orang

Jumlah tahanan per 1 Januari 2022 sebanyak 22 orang serta jumlah tahanan masuk sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 31 orang. Dari jumlah tahanan tersebut, kesemuanya telah memperoleh remisi baik umum maupun khusus.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase tahanan yang memperoleh remisi	79%	99,73%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami perubahan. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan penyuluhan hukum.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%	90%	70%	80%	90%	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah terkait layanan penyuluhan hukum.
- Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:
 - Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
 - Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

c. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan

terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat. Perhitungan indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi narapidana yang memperoleh Hak Integrasi}}{\text{Target narapidana yang memperoleh hak Integrasi}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi narapidana yang memperoleh fasilitas bantuan hukum ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Narapidana yang Memperoleh Hak Integrasi	Realisasi Narapidana yang Memperoleh Hak Integrasi
53 Orang	33 Orang

Jumlah narapidana per 1 Januari 2023 sebanyak 22 orang serta jumlah narapidana masuk sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 31 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase narapidana yang memperoleh fasilitas bantuan hukum sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase narapidana yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	62%	99,68%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 15%.

Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan fasilitas bantuan hukum;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan fasilitas bantuan hukum.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam

dokumen Renstra dapat dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	100%	90%	70%	80%	90%	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkait fasilitasi bantuan hukum.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

d. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Perhitungan indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh hak remisi adalah sebagai berikut:

Realisasi Narapidana yang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Target Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi **X 100%**

Dimana target dan realisasi tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Narapidana yang Memperoleh Remisi	Realisasi Narapidana yang Memperoleh Remisi
0 Orang	0 Orang

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	nihil	nihil

e. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Perhitungan indikator kinerja persentase tahanan yang bekerja dan produktif adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Narapidana bekerja dan produktif}}{\text{Target Narapidana yang bekerja dan produktif}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Narapidana yang Memperoleh Remisi	Realisasi Narapidana yang Memperoleh Remisi
20 Orang	20 Orang

Jumlah tahanan per 1 Januari 2023 sebanyak 22 orang serta jumlah tahanan masuk sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 23 orang. Dari jumlah tersebut 20 diantaranya telah mengikuti Program Pembinaan Kemandirian bersertifikat.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%	100%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan penyuluhan hukum.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangkamenengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%	90%	70%	80%	90%	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah terkait layanan penyuluhan hukum.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

3. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Pengaduan adalah layanan yang diberikan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan kepada WBP maupun masyarakat melalui kotak pengaduan, telepon, pesan sms, dan aplikasi LAPOR terkait layanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku.

Perhitungan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar}}{\text{Target Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Realisasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
0 Pengaduan	0 Pengaduan

Jumlah pengaduan pada tahun 2023 sebanyak 0 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, kesemuanya telah ditindaklanjuti sesuai standar.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak pengaduan baik di lingkungan blok kamar WBP maupun lingkungan luar Lapas;
- Menyediakan layanan pengaduan melalui telepon, pesan sms, dan aplikasi LAPOR;
- Membentuk tim layanan pengaduan;
- Menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	90%	75%	80%	85%	90%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Melakukan diskusi secara terbuka kepada seluruh WBP setelah kegiatan senam bersama secara berkala.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

b. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Pencegahan gangguan kamtib adalah upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan tata tertib yang berlaku dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Perhitungan indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Gangguan Kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Target Gangguan Kamtib yang dapat dicegah}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi gangguan kamtib yang dapat dicegah ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	Jumlah Gangguan Kamtib Tahun 2023	Realisasi Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
12 Kegiatan	0 Kejadian	12 Kejadian

Jumlah upaya pencegahan gangguan kamtib sebanyak 12 kegiatan. Sedangkan jumlah gangguan kamtib sebanyak 0 kejadian.

Berdasarkan data tersebut dihasilkan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah sebanyak kejadian serta dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami perubahan. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan razia pengeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan;
- Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam;
- Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP;
- Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala;
- Melakukan pengeledahan barang titipan secara berlapis;
- Melakukan rollingan gembok kamar WBP secara berkala.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	100%	90%	60%	70%	80%	85%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam. Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:
- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

c. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Tindakan terhadap tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dilakukan sesuai dengan aturan tata tertib dan SOP yang berlaku dengan memperhatikan tingkat, jenis dan dampak gangguan kamtib yang dilakukan dengan tujuan WBP pelaku gangguan kamtib tersebut selanjutnya dapat patuh dan disiplin terhadap tata tertib aturan yang berlaku.

Perhitungan indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Warga Binaan Pemasaryakatan (WBP) pelaku gangguan kamtib adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi WBP Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh dan Disiplin Terhadap Tata Tertib}}{\text{Target WBP Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh dan Disiplin Terhadap Tata Tertib}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi WBP pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib ditunjukkan pada tabel berikut:

Target WBP Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh dan Disiplin Terhadap Tata Tertib	Realisasi WBP Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh dan Disiplin Terhadap Tata Tertib
0 Orang	0 Orang

Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib pada tahun 2023 sebanyak 0 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami perubahan. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib;
- Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	100%	90%	75%	80%	85%	90%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target.

Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah upaya menciptakan situasi dan kondisi yang kembali tenang seperti sebelum terjadinya gangguan kamtib.

Perhitungan indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}}{\text{Target Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}} \times 100\%$$

Dimana target dan realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Realisasi Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
0 Kejadian	0 Kegiatan

Jumlah gangguan kamtib pada tahun 2023 sebanyak 0 kejadian. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100%	100%

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami perubahan. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menghimbau seluruh WBP agar mentaati tata tertib yang berlaku.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100%	90%	60%	70%	80%	90%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

4. MENINGKATNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan secara berkala menyusun dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan yang akuntabel serta dilaporkan tepat waktu.

Perhitungan indikator tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah berdasarkan target jumlah layanan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yang berhasil dipenuhi ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	Realisasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu
1 Layanan	1 Layanan

Jumlah layanan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu pada tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 layanan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja dan anggaran yang melibatkan pimpinan secara langsung;
- Melaksanakan rapat penetapan kinerja yang melibatkan pimpinan secara langsung;
- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu						
---	--	--	--	--	--	--

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

b. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan secara berkala menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan.

Perhitungan indikator tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan adalah berdasarkan target jumlah layanan penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan yang berhasil dipenuhi ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	Realisasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan
1 Layanan	1 Layanan

Jumlah layanan penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan pada tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan sejumlah 1 layanan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Tersusunnya dokumen dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan penatausahaan BMN;
- Melakukan opname fisik barang persediaan;
- Melakukan penyusunan kebutuhan BMN;
- Melakukan inventarisasi BMN;
- Melakukan distribusi barang persediaan;
- Menyusun laporan pemeliharaan atas peralatan kantor;
- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor;
- Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangkamenengah dalam dokumen Renstra dapat dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target.

Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen

terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

c. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan secara berkala mengusulkan dan melaporkan data kompetensi pegawai pemasarakatan serta melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan.

Perhitungan indikator terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan adalah berdasarkan target jumlah layanan pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan yang berhasil dipenuhi ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Pemenuhan Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	Realisasi Pemenuhan Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan
1 Layanan	1 Layanan

Jumlah layanan pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan sejumlah 1 layanan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidakmengalami perubahan.

Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengirimkan laporan data kompetensi pegawai ke kantor wilayah secara berkala;
- Mengirimkan usulan peningkatan kompetensi pegawai ke kantor wilayah;
- Melaksanakan kegiatan pelatihan fisik mental disiplin sesuai tusi secara berkala;
- Melakukan update data kompetensi pegawai melalui aplikasi SIMPEG.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangkamenengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2022 telah mencapai target.

Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan secara berkala menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel serta dilaporkan tepat waktu.

Perhitungan indikator tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu adalah berdasarkan target jumlah layanan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang

akuntabel tepat waktu yang berhasil dipenuhi ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel Tepat Waktu	Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel Tepat Waktu
1 Layanan	1 Layanan

Jumlah layanan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 layanan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengirimkan laporan data pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan ke kantor wilayah secara berkala;
- Menyusun laporan keuangan secara berkala;
- Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target.

Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

e. Jumlah Layanan Perkantoran

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan melaksanakan layanan perkantoran sesuai dengan yang telah direncanakan serta dengan aturan yang berlaku.

Perhitungan indikator jumlah layanan perkantoran adalah berdasarkan target jumlah layanan perkantoran yang berhasil dipenuhi ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Layanan Perkantoran	Realisasi Layanan Perkantoran
1 Layanan	1 Layanan

Jumlah layanan perkantoran tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah layanan perkantoran sejumlah 1 layanan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2022
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi pegawai;
- Melakukan pemenuhan kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai;
- Melakukan pemenuhan kegiatan pemeliharaan gedung bangunan, peralatan perkantoran dan kendaraan dinas;
- Melakukan pemenuhan langganan daya jasa dan pos surat dinas;
- Melakukan pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari perkantoran;
- Melakukan pemenuhan kegiatan konsultasi dan koordinasi;
- Melakukan pemenuhan kegiatan honor operasional satuan kerja;
- Melakukan pemenuhan kebutuhan penambah daya tahan tubuh bagi petugas jaga malam;
- Melakukan pemenuhan kegiatan penanganan dan pencegahan covid19.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja tahun 2023	Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target.

Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 5.274.794.155,- atau sebesar 99,46% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 5.303.483.000,- dalam DIPA sebagai berikut:

Uraian Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	3.775.045.000	3.747.169.842	99.26	27.875.158
Belanja Barang	1.528.438.000	1.527.624.313	99.95	813.687
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	5.303.483.000	5.274.794.155	99,46	28.688.845

Dari DIPA untuk penyerapan anggaran (dari disbursement plan sebesar 99,8%) mempunyai kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- Belum adanya pemahaman yang sama antar pegawai tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
- Kurangnya Koordinasi dalam bersinergi dalam internal Rumah Tahanan Negara Cilacap untuk pelaksanaan secara keseluruhan;

- Ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidental seperti kegiatan pemulasaran WBP, mutasi WBP, pengawalan WBP dan lain-lain, sehingga tidak dapat terealisasi sepenuhnya;
- Adanya pagu blokir (automatic Adjustment) untuk beberapa kegiatan dan dibuka blokir di awal triwulan IV; Situasi dan kondisi pandemi covid-19.
- Kurangnya capaian kinerja pada tahun 2023 ini akan ditingkatkan pada tahun 2024 dengan upaya:
 - Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - Koordinasi dan kerjasama antar bidang dan bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - Pelaksanaan kegiatan secara simultan untuk beberapa kegiatan;
 - Melaksanakan anggaran dengan berbasis kinerja;
 - Peningkatan penyerapan anggaran dan pemahaman tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Uraian Belanja	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2022	Presentase Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai	3.747.169.842	3.379.674.309	9,8%
Belanja Barang	1.527.624.313	1.424.675.482	6,74%
Belanja Modal	0	30.000.000	100%
Jumlah	5.274.794.155	4.834.349.791	8,35%

Jika dibandingkan tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,35%. Hal ini disebabkan diantaranya oleh:

- Alokasi anggaran belanja modal tahun 2023 yang lebih kecil dari tahun 2022;
- Adanya tambahan CPNS tahun 2021 sebanyak 29 orang;
- Adanya mutasi pegawai dari UPT lain.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2023 dan tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %	99,77 %
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %	99,77 %
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Nihil	Nihil
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Nihil	Nihil
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Nihil	Nihil
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Nihil	Nihil
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil	Nihil	Nihil

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sembuh)		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	Nihil	Nihil
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70 %	99,73 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99 %	99,53 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85 %	99,68 %
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Nihil	Nihil
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Nihil	Nihil
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Nihil	Nihil
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	99,99 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	99,77 %
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	99,71 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85 %	99,35 %
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Nihil	Nihil
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsaryakatan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

C. Capaian Kinerja Anggaran


Nilai Capaian kinerja Anggaran Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebesar 90,53. Nilai tersebut didapat dari variabel nilai Indikator

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% dan nilai SMART DJA dengan bobot 60%. Capaian kinerja anggaran tersebut dapat dijelaskan dalam table berikut:

Variabel	Nilai	Konversi Bobot	Nilai Akhir
IKPA	99,69	40%	39,88%
SMART DJA	84,43	60%	50,65%
Jumlah			90,53%

1. SMART DJA

Aplikasi SMART DJA adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.



Nilai SMART DJA Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebesar 84,43. Nilai tersebut didapat dari 5 (lima) variabel sebagai berikut:

- Penyerapan Anggaran, nilai 98,32;
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dengan nilai 91,89
- Capaian Rincian Output dengan nilai 98,6;
- Efisiensi dengan nilai 1,37;
- Nilai efisiensi dengan nilai 53,42

2. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan

ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER

NO	KODE KFPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	130	013	652916	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.87	100.00	100.00	99.69	100%	99.69
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	9.69	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		100.00			99.37			100.00			

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebesar 99,69. Nilai tersebut didapat dari 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

- Revisi Dipa, bobot 10% dengan nilai 10.00;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10% dengan nilai 10;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20% dengan nilai 20;
- Belanja Kontraktual, bobot 10% dengan nilai 10;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10% dengan nilai 10;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10% dengan nilai 9,69;
- Dispensasi SPM, bobot 5% dengan nilai 5.00;
- Capaian Output, bobot 25% dengan nilai 25.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan meliputi:

a) Aplikasi E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Nilai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan melalui aplikasi E-Performance adalah sebesar 100%.

UNIT KERJA: LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN

Tampilkan + Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2022
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATAMONIT	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN		LAMPIRAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peerta rehabilitasi narkotika wilayah	1	1	Prosentase pemenuhan layanan makan bagi Narapidana sesuai standart			75 %; Triwulan IV	TW1	20		20	100	Januari : Februari : Maret :
							TW2	20		20	100	April : Mei : Juni :	
							TW3	20		20	100	Juli :	

b) Target Kinerja Kemenkumham

Target kinerja Kemenkumham adalah aplikasi yang berfungsi sebagai monitoring target kinerja di lingkungan Kemenkumham.


Target kinerja dari Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Tengah yang dapat didukung/dipenuhi data dukungnya oleh Lapas Kelas IIB Cilacap antara lain:

- a. Menurunnya angka overstaying tahanan di Lapas dan Lapas;
- b. Terselenggara pelayanan hukum dan bimbingan keterampilan dan kepribadian bagi tahanan;
- c. Melakukan langkah-langkah deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 165 Lapas dan 33 LPKA;
- d. Pemutakhiran data pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Lapas.

c) E-Monev Bappenas

E-monev bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja- K/L).

Nilai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan melalui aplikasi e-monev bappenas dengan variable perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan selesai masing-masing sebesar 100%.



d) Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan prioritas nasional merupakan penjabaran lanjut daripada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan tahun 2023 telah berjalan sesuai yang direncanakan, akan tetapi ada beberapa kegiatan bersifatnya insidental yang mengakibatkan tidak tercapainya penyerapan anggaran sesuai disbursement plan sebesar 100%. Untuk itu pada tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan akan berupaya meminimalisir hal tersebut.

Capaian realisasi anggaran Tahun 2023 Rp 5.274.794.155,- atau sebesar 99,46% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 5.303.483.000,-. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan akan terus meningkatkan kinerja untuk kemajuan organisasi. Terutama untuk pelaksanaan tugas dan fungsi untuk ahun 2024 maupun untuk tahun – tahun anggaran selanjutnya.

B. Saran

- Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat dan pelatihan khususnya pelatihan di bidang Teknologi Informasi.
- Perlu meningkatkan kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum, agar kegiatan kedepan akan lebih terprogram sesuai Renstra Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan di perlukan tertib dalam evaluasi dan pelaporan, diperlukan sarana dan prasarana penunjang kegiatan seperti laptop, computer pc, printer dan lain-lain dengan mengusulkan anggaran belanja modal dan hibah.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Marsito**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tejo Harwanto**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Semarang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka
Kelas IIB Nusakambangan



Marsito
NIP 196712061991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat.	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ITP Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana		1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
	Resiko Tinggi	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	25 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	28 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	19 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	31 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 465.310.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 465.310.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 4.838.173.000,-
Dukungan Manajemen Pemasarakatan dan Teknis Lainnya UPT	Rp 4.838.713.000,-

Semarang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka
Kelas IIB Nusakambangan

Tejo Harwanto, Bc.IP., S.I.P., M.Si.
NIP 196603291990031001

Marsito
NIP 196712061991031001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Marsito, S.H., M.A.P**

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka
Kelas IIB Nusakambangan

Marsito
NIP. 196712061997031001

Kami
PAJ
Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif